

PROSES PENYELESAIAN PELANGGARAN TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT BOTI KECAMATAN KI'E KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Charles Boti Benu^{1*}, Agustinus Hedewata², Siti Ramlah Usman³

^{1*}Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: chabotibenu@gmail.com

²Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: agusedewata@gmail.com

³Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: hellositi05@yahoo.com

*) Corresponding Author

Abstract: *This research aims to find out how the process of resolving violations of the customary rights of the Boti indigenous community, Ki'e district south central Timor regency and also the inhibiting factor in the resolution process, this research is also expected to be able to contribute ideas in efforts to understand insights in the field of civil law in general, for the student community, this research writing is also considered as information for the general public regarding the problem under study, namely customary rights. The Research method used in this research is empirical research or field studies, which is carried out directly at the actual research location using primary, secondary and tertiary data collection techniques through direct interviews at the research location with competent respondents according to the problem being taken writer. The results of this research indicate that the process of resolving violations of the customary rights of the Boti indigenous people is generally resolved by mediation of traditional consensus deliberation based on the principle because all Boti indigenous people have the same genes or blood ties so that traditional mediation is more appropriate to use in the process of resolving violations towards the customary rights of the Boti indigenous community.*

Keywords: *Sttlement; Inhabiting Factors; Violation Of Customary Rights; Mediation.*

1. Pendahuluan

Hak ulayat merupakan tanah milik bersama masyarakat hukum adat yang dalam pelaksanaannya digunakan untuk kepentingan bersama, hak ulayat adalah murni kepemilikan tanah turun temurun dari leluhur suatu masyarakat adat yang diwariskan kepada anak cucu masyarakat adat tersebut untuk kelangsungan hidup mereka, Menurut Boedi Harsono, hak ulayat adalah suatu wewenang dan kewajiban masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, dan merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa¹. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven bahwa yang dimaksud dengan hak ulayat adalah *beschikking srecht*, menggambarkan hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanahnya tersebut. Hak ulayat masyarakat adat juga diakui negara hal ini tercantum dalam Undang Undang Pokok Agraria yang secara tegas dapat dilihat dalam pasal 3 yang menyebutkan bahwa dengan mengingat ketentuan dari pasal 1 dan pasal pelaksanaan hak-hak ulayat dan

¹ Cornelia Junita Welerubun. "Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Maluku Tenggara." *Jurnal Media Hukum dan Peradilan* (2019): 133-146.

hak-hak yang serupa dengan itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataan masih ada, dan tidak bertentangan dengan hukum nasional dan negara karena negara menganggap hak ulayat adalah salah satu bentuk pemeliharaan nilai budaya dan kearifan lokal, Pengakuan lebih lanjut hak ulayat ditetapkan juga dalam konstitusi negara Indonesia yaitu dalam pasal 18 B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasanya negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, selanjutnya pada pasal 28 ayat 3 UUD 1945 bahwa identitas dan budaya di hormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban². Meskipun pengakuan negara terhadap hak ulayat masyarakat adat dengan undang-undang dan aturan-aturan yang tertera serta diakui secara tegas oleh negara, namun masih saja banyak masalah berkaitan dengan pengakuan hak ulayat, dimana kebebasan yang diberikan pemilik tanah ulayat kepada setiap masyarakat dalam rumpun adat untuk digarap demi kelangsungan hidup tapi dianggap sebagai milik pribadi oleh individu dalam kelompok hukum adat tersebut dan memintapelepasan hak ataupun mengklaim sebagai milik pribadi yang menimbulkan permasalahan dalam lingkup masyarakat adat tersebut atau pelanggaran hak ulayat, hal ini terjadi dikarenakan negara juga mengakui kepemilikan hak atas tanah secara individu sehingga munculah penafsiran bebas dari masyarakat dalam lingkup masyarakat adat. Proses penyelesaian pelanggaran terhadap hak ulayat harus berdasarkan hukum adat yang berlaku di lingkup masyarakat adat tersebut dan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat bersama atau secara kekeluargaan, dari konteks permasalahan ini maka dibutuhkan peran aktif dari tokoh-tokoh adat dalam penyelesaian pelanggaran terhadap hak ulayat, Untuk itu perlu dirumuskan dengan jelas hal-hal yang menyebabkan kekeliruan masyarakat terhadap pengakuan Negara yang berkaitan dengan hak ulayat misalnya dengan mendefinisikan dan menghindari multi tafsir dari setiap kalimat dalam undang-undang pokok agraria dengan harapan dapat memberikan kepastian hukum keadilan dan kelestarian keberadaan hak ulayat/tanah ulayat masyarakat hukum adat. Hukum adat adalah wujud refleksi gagasan kebudayaan bangsa yang terdiri atas nilai, kaidah dan aturan-aturan serta norma yang saling berkaitan satu sama lain dan menjadi satu sistem yang memiliki sanksi. Dengan demikian tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan. Maka, betapa sederhananya masyarakat itu, setiap masyarakat secara pasti akan memiliki nilai dan norma atau kaidah-kaidahnya tersendiri. Suatu peraturan yang ada dan tumbuh dalam masyarakat adalah norma yang terwujud dari setiap tindakan atau perilaku masyarakat yang dilakukannya berulang-ulang dalam pola yang sama, yang kemudian dikenal dengan norma adat dan hukum adat. Dengan demikian norma atau hukum adat merupakan bagian dari norma-norma masyarakat, Lebih lanjut Koentjaraningrat mengatakan bahwa tiap-tiap masyarakat baik yang sangat kompleks maupun yang sederhana bentuknya, tentunya mempunyai aktivitas-aktivitas yang berfungsi dalam lapangan pengendalian masyarakat atau social

² Reli Jevon Laike. "Problematika Pengakuan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Hibualamo: Seri Ilmu-ilmu Sosial dan Kependidikan* 3.1 (2019): 23-30.

control³. Secara antropologis, hukum adalah suatu perwujudan dari sebuah sistem kebudayaan manusia itu sendiri yang pada dasarnya merupakan sesuatu tindakan nyata dari konsep dan cara berpikir masyarakat yang bersangkutan. Bushar Muhammad mengemukakan bahwa hukum yang terdapat dalam tiap masyarakat, betapa kecil dan sederhananya masyarakat itu akan menjadi cerminnya. Oleh karena itu setiap masyarakat memiliki kebudayaan dengan corak dan sifatnya sendiri, maka hukum tiap masyarakat sebagai salah satu penjelmaan *geet struktur*. Masyarakat bersangkutan, dan mempunyai corak dan sifat tersendiri yang menjadikan hukum masing-masing suatu masyarakat tersebut berlainan. Begitupun dengan hukum adat di Indonesia itu sendiri, Samahalnya dengan semua sistem hukum lain di dunia ini, maka hukum adat itu senantiasa tumbuh dari kehidupan yang nyata, cara hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan dimana hukum adat itu berlaku. Jika dalam melakukan studi tentang hukum adat berarti melakukan studi terhadap cara hidup serta pandangan hidup yang merupakan refleksi dari cara berpikir serta struktur kejiwaan suatu masyarakat yang keseluruhannya merupakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan⁴. Oleh karena budaya merupakan hasil karya, imajinasi, dan sensasi dari kehidupan masing-masing orang secara keseluruhan, maka dengan kata lain bahwa yang membentuk kebudayaan ialah struktur yang merupakan bagian dari aspek karya yang inofatif. Aspek aspek karya atau rasa yang imajinatif meliputi jiwa manusia kemudian mewujudkan segala kaidah, nilai dan norma-norma adat dimasyarakat yang diperlukan untuk mengatur masyarakat. Salah satu kaidah yang terwujud dari perilaku masyarakat dan dilakukan secara berulang-ulang dalam hal yang sama yaitu hukum adat. Karna hukum adat didalamnya termasuk aspek karya yang imajinatif berdasarkan, cipta karsa dan rasa, maka bisa dikatakan bahwasanya antara hukum adat dan kebudayaan di-ibarat seperti dua sayap burung merpati yang takmungkin dapat dipisahkan. Jika merujuk pada segi kebudayaan, maka hukum adat termasuk dalam wujud kompleksitas ide yang dapat mengarahkan dan mengatur tingkah laku manusia dalam berkehidupan bermasyarakat.

2. Metode

Metode penelitian yang di pakai dalam penulisan ini dikategorikan sebagai penelitian empiris atau penelitian lapangan yang dilakukan di kehidupan sebenarnya dengan metode deskriptif atau menggambarkan secara terperinci kejadian, peristiwa atau fenomena yang terjadi di tempat penelitan⁵ kemudian dilanjutkan dengan pendekatan kualitatif untuk kemudian menyajikan data secara sistematis mengenai fakta-fakta yang Ada di lapangan, yakni di desa Boti Kecamatan Ki'e kabupaten Timor Tengah Selatan.

³ Muhammad Ikhwan Nugraha Putra, et al. "Penyelesaian Konflik Hak Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Jayapura." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 2.12 (2024): 47-65.

⁴ Muhammad Jailani, and M. Faaisal. "Analisis Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Berdasar Hukum Adat sebagai Jaminan Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Pulau Lombok." *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 3.1 (2023): 10-21.

⁵ Djulaeka, S. H., and S. H. Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka, 2020.

3. Gambaran Umum Tentang Masyarakat Adat Boti

Masyarakat adat Boti merupakan salah satu masyarakat asli di pulau Timor, Atoni Pah Meto (orang yang mendiami tanah kering). Komunitas masyarakat hukum adat Boti sejak dahulu kala disebut dengan sebutan Kerajaan *NiaNam*, kini lebih dikenal dengan sebutan nama Boti. Pemukiman masyarakat hukum adat Boti terletak sekitar 40 km dari Ibu Kota Kabupaten Timor Tengah Selatan, So'e. Secara administratif kini menjadi Desa Boti, Kecamatan Kie. Wilayah Desa Boti memiliki 4 (empat) dusun dengan luas wilayahnya $\pm 16,5 \text{ km}^2$. Adapun batas wilayah Desa Boti adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Belle Kecamatan Kie dan Desa Nunbena Kecamatan Kotolin;
- b) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Nakfunu Kecamatan Amanuban Tengah;
- c) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Oenai dan Desa Naile'u Kecamatan Kie;
- d) Sebelah selatan berbatasan dengan Hauno benak dan Babuin Kecamatan Kolbano.

Berdasarkan topografi, wilayah Desa Boti pada umumnya berbukit-bukit dengan tingkat kemiringan tanah berkisar antara $45^\circ - 90^\circ$. Dengan keadaan topografi yang demikian maka mata pencaharian keseharian masyarakat adat Boti adalah berkebun dengan menggunakan sistem tebas-bakar. Pada masyarakat hukum adat Boti, menganut pola perkampungan menyebar, letak topografi Desa Boti 1500 meter di atas permukaan air laut atau berada pada daerah dataran tinggi. Keadaan tersebut memaksa penduduk untuk mendirikan pemukiman secara menyebar di daerah rata atau kemiringan yang cukup landai untuk menghindari adanya tanah longsor. Kondisi geografis yang demikian ini membuat masyarakat hukum adat Boti dalam menempatkan rumah adatnya baik Ume Kbbu maupun Lopo antara keluarga yang satu dengan yang lainnya letaknya cukup berjauhan.⁶ Masyarakat hukum adat Boti dalam pola perkampungannya selalu menyebar dan membangun rumah menyatu dengan hutan (alam) yang ada di sekelilingnya. Penduduk menempatkan rumah-rumahnya sedemikian rupa berada di samping atau di bawah rindangnya pepohonan. Kehidupan masyarakat hukum adat Boti akan aman, tentram dan sejahtera, bila alamnya terjaga, terawat serta adanya pelestarian hutan sebagai paru-paru dari bumi dan semesta alam (Uis Pah). Hutan yang terawat dan lestari dengan sendirinya akan mendatangkan awan pada musimnya, sebagai isyarat bahwa hujan akan menyertainya. Dengan adanya hujan (air) maka tanaman, hewan maupun manusia dapat hidup berkelegaan. Masyarakat hukum adat Boti meyakini bahwa adanya hutan tanah menjadi subur, dan dapat mengurangi bahaya erosi atau erosi dapat ditanggulangi dengan pelestarian hutan. Selain itu jika hutan dilestarikan maka humus tanah pun menjadi subur. Apabila tanah subur, ketika hujan turun secara teratur, maka tanaman dapat tumbuh dan masyarakat menghasilkan panen yang berlimpah. Bagi masyarakat hukum adat Boti, Alam (Tanah) merupakan sumber kehidupan karena dengan menanam tanaman di tanah mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya serta tanah pun dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Masyarakat hukum adat Boti merupakan masyarakat agraris dengan topografinya berbukit-bukit yang oleh masyarakat dijadikan sebagai tempat untuk bercocoktanam. Dengan kondisi topografi yang berbukit-bukit, masyarakat hukum adat Boti menggantungkan hidupnya pada pertanian lahan kering. Pola pertanian

⁶ Nino Melkias Mailani. "Kearifan lokal masyarakat Boti." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 2.11 (2021): 1940-1949.

ini sangat bergantung pada lamanya musim hujan dan banyaknya curah hujan.⁷ Penulis menggambarkan bahwa keadaan tanah pada masyarakat hukum adat Boti termasuk tanah yang subur, cocok untuk penanaman jenis tanaman seperti jagung, umbi-umbian, kacang-kacangan, kelapa, pisang dan lain sebagainya. Namun ada satu kendala yang sering dihadapi oleh masyarakat adat Boti yaitu tanahnya sering terjadi longsor. Jika hujan terus menerus maka tanah yang tergolong jenis tanah liat ini akan mengalami longsor. Wilayah masyarakat adat Boti juga terdapat banyak jurang yang sangat dalam sehingga jika ingin berkunjung ke Boti perlu nyali yang prima dan harus extra hati-hati.

a) Penduduk Desa Boti

Penduduk Desa Boti pada tahun 2023/bulan Agustus sebanyak 2579 orang dengan rincian laki-laki sebanyak 1249 orang dan perempuan sebanyak 1330 orang berdasarkan data yang diperoleh di lokasi penelitian.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Boti Berdasarkan Dusun Tahun 2023

No	Nama Dusun	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	Dusun A (Oebesa)	349	297	646 Jiwa
2	Dusun B (Nakfunu)	250	288	538 Jiwa
3	Dusun C (Nunti'o)	396	398	794 Jiwa
4	Dusun D (Namabaun)	287	347	646 Jiwa
Jumlah		1249	1330	2579 Jiwa

Sumber Data Primer, 2023.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk yang terdapat di Dusun A (Oebesa) berjumlah 634 jiwa yang sebagian besar dari Halaika (penghayat kepercayaan) diantaranya yang tidak berpendidikan/bersekolah berjumlah 310 jiwa, Dusun B (Nakfunu) berjumlah 538 jiwa, Dusun C (Nunti'o) berjumlah 794 jiwa, Dusun D (Namabaun) berjumlah 646 jiwa. Jadi jumlah penduduk yang paling banyak terdapat di Dusun A (Oebesa) yaitu 646 jiwa. Banyaknya jumlah penduduk di Dusun A Oebesa disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: (a) wilayahnya lebih luas dibandingkan dengan dusun yang lainnya; (b) pihak luar yang masuk dari desa Oemofa lebih banyak menetap di Dusun A Oebesa ; (c) jumlah penduduk bertambah terus karena banyak kaum muda menikah dini serta banyaknya pendatang dari luar; (d) angka kematian sangat minim jika di bandingkan dengan dusun lainnya.

b) Agama

Masyarakat adat Boti dikenal sangat memegang teguh keyakinan dan kepercayaan pada agama yang diturunkan dari leluhur (penghayat kepercayaan) yang disebut "Halaika". Perwujudan dari nilai-nilai Halaika mereka, nampak dalam semboyan mereka yaitu Lais Manekat. Ciri-ciri seorang penganut Halaika (penghayat kepercayaan) yang baik adalah:

- 1) Berkonde (bersanggul) bagi pria dewasa dan menyanggul rambut bagi kaum Perempuan;
- 2) Memakai 'soit' pada setiap ikatan rambut yang disanggul atau dikonde, semua laki-laki memakai selimut berlapis. Lapisan pertama di sebut mau pinaf (selimut pembungkus bagian dalam) dan selimut pembungkus bagian luar disebut (mau

⁷ Maya Rahellia Soibala. *Sistem Tenurial Dan Praktik Pengelolaan Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Boti*. Diss. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2023.

fafof). Sedangkan pada kaum perempuan, mengenakan sarung juga dua lapis: lapisan pertama adalah sarung tenunan yang disebut (*tais*) dan lapisan kedua berupa selendang kain yang disebut (*lipa*);

- 3) Selain membawa saku sirih pinang (*alu'mama* untuk laki-laki; *oko'sloi* untuk perempuan) kemanapun bepergian;
- 4) Menataati pantangan-pantangan atau larangan sebagai penganut Halaika;
- 5) Tidak menggunakan alas kaki bagi setiap penganut Halaika;
- 6) Berbicara dengan sangat sopan, selalu menghargai orang lain sebagai yang mulia dan patut dihormati;
- 7) Harus bisamenenun bagi setiap perempuan dewasa;
- 8) Khusus perempuan, tidak diijinkan menatap muka lawan jenisnya secara langsung saat berkomunikasi.

Ciri-ciri dari penganut Halaika (penghayat kepercayaan) merupakan suatu loyalitas sendiri bagi masyarakat hukum adat Boti. Nilai-nilai tersebut di atas sudah merupakan kewajiban bagi seorang penganut Halaika (penghayat kepercayaan). Jika nilai-nilai tersebut di langgar oleh seorang Halaika maka sudah pasti dia akan dapat musibah. Mereka percaya pada dua penguasa alam yaitu Uis Pah dan Uis Neno. Uis Pah sebagai mama atau ibu yang mengatur, mengawasi, dan menjaga kehidupan alam semesta beserta isinya termasuk manusia. Sedangkan Uis Neno sebagai papa atau bapak yang merupakan penguasa alam baka yang akan menentukan seseorang bisa masuk surga atau neraka berdasarkan perbuatannya didunia.

Dalam ajaran kepercayaan Uis Neno terdapat empat hal utama yaitu ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama dan dipelihara yaitu Monit fua Uis Neno, Monit fua nitu dan Monit moe alekot. Monit berarti hidup atau kehidupan, fua berarti melihat atau memandang, Uis Neno berarti Raja Langit atau Tuhan Yang Maha Esa, nitu berarti roh leluhur atau arwah nenek moyang sedangkan moe alekot berarti berbuat, melakukan atau melaksanakan segala yang baik, luhur, indah dan mulia.

Ada tiga filosofi masyarakat adat Boti dalam hal ajaran penghayat kepercayaan (Halaika) mengenai Agama atau kepercayaan di antaranya:

- 1) Moralitas Tidak Selalu Bersumber Dari Agama
Moralitas masyarakat hukum adat Boti tidak bersumber dari ajaran agama-agama formal yang ada. Sumber ajaran itu terdapat di alam atau di sekitar mereka, yang bahkan jauh lebih luhur dari ajaran-ajaran dalam dogma agama. Karena moralitas mereka bersumber bukan dari agama, dan tetap mereka memiliki akhlak yang baik.
- 2) Kebahagiaan Tidak Selalu Bersumber Dari Ritual Agama
Masyarakat adat Boti adalah insan-insan yang sangat bahagia. Bahkan orang-orang Boti hanya berdoa pada Tuhan (Raja Langit/Uis Neno) dalam segalaaktivis yang dilakukannya. Sangat kontradiktif dengan agama-agama formal yang mewajibkan ritual agamawi yang teratur, dan bahkan menjanjikan kebahagiaan jika ritual-ritual tersebut dilaksanakan dengan taat.
- 3) Tuhan Tidak Selalu Identik Dengan Agama.
Bagi masyarakat hukum adat Boti, Tuhan ada di mana-mana. Ia tidak terbungkus kaku dalam suatu ajaran agama tertentu. Selama matahati seseorang terbuka

untuk sesuatu yang sangat agung yang diberinama Tuhan, maka orang tersebut sudah ber-Tuhan meskipun tanpa beragama. Mengenal Tuhan, menyembah Tuhan, dan mengakui Tuhan adalah praktek yang bisa dilakukan setiap saat tanpa harus menjalani sebuah agama formal.

Dengan demikian, ungkapan di atas dapat diartikan bahwa dalam hidup ini, manusia diwajibkan untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa, menghormati roh arwah nenek moyang (leluhur) sebagai perantara hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa dan melaksanakan hal-hal yang baik bagi sesama dan lingkungan alam tempat mereka tinggal, karena alam adalah jantung kehidupan masyarakat adat Boti. Masyarakat hukum adat Boti sangat menjunjung tinggi agama dan kepercayaannya. Masyarakat adat boti tetap Mempertahankan budaya aslinya dari masa ke masa, serta selalu mengingat dan berpikir bahwa segala kehidupan yang dimukabumi ini diatur oleh Uis Neno dan Uis Pah. Oleh karena itu, mereka akan selalu taat dan membangun suatu moralitas sosial dalam membangun hubungan dengan sang penguasa Langit dan Bumi. Masyarakat hukum adat Boti juga memiliki tempat ibadah namun yang boleh masuk hanyalah Kepala adat. Bahkan istri dari sang Kepala Adat pun dilarang masuk, hal ini sangat keramat dan memiliki nilai sakral bagi masyarakat hukum adat Boti. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk desa Boti berdasarkan agama:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Boti Berdasarkan Agama Tahun 2023

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kristen Protestan	540	645	1185
2	Kristen katolik	355	309	664
3	Hindu	-	-	-
4	Budha	-	-	-
5	(penghayatKepercayaan)	265	245	310
Jumlah		1249	1330	2159

Sumber Data Primer, 2023.

Berdasarkan Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Desa Boti menganut agama Kristen Protestan sebanyak 1185 orang, 644 orang menganut agama Kristen Khatolik, dan sisanya menganut kepercayaan Halaika (penghayat kepercayaan) sebanyak 310 orang.

c) Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) sehingga diharapkan dapat mengembangkan suatu kepribadian yang mandiri karena mempunyai kemampuan, baik kemampuan di sekolah maupun ketika berada di luar sekolah atau masyarakat.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Boti Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki – Laki	Perempuan	
1.	Belum Sekolah	458	920	1378
2.	TK	-	-	-
3.	SD	321	206	527
4.	SLTP	78	38	116

5.	SLTA	43	44	87
6.	Diploma, Sarjana	27	12	39
7.	Pensiunan	8	4	12
Jumlah		935	1224	2159

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Boti Tahun, 2023.

Dengan melihat tabel 3 di atas dapat diketahui, bahwa masyarakat Desa Boti yang tingkat pendidikannya belum bersekolah berjumlah 1378 jiwa yang terdiri dari laki-laki berjumlah 458 jiwad sedangkan perempuan berjumlah 920 jiwa, SD berjumlah 527 jiwa yang terdiri dari laki-laki berjumlah 321 jiwa dan perempuan berjumlah 206 jiwa, SLTP berjumlah 116 jiwa yang terdiri atas laki-laki berjumlah 78 jiwa dan perempuan berjumlah 38 jiwa, SLTA berjumlah 87 jiwa yang terdiri dari laki-laki berjumlah 43 jiwa dan perempuan berjumlah 44 jiwa, sedangkan Diploma dan Sarjana berjumlah 39 jiwa yang terdiri dari laki-laki 27 jiwa dan perempuan berjumlah 12 jiwa, sedangkan pensiunan guru dan pegawai berjumlah 12 jiwa yang terdiri dari laki-laki 8 jiwa dan perempuan 4 jiwa.

Berdasarkan pada hasil penelitian, dapat diketahui bahwa keadaan masyarakat adat Boti masih jauh dari kemajuan. Ini disebabkan karena beberapa masalah yakni: a). Masyarakat desa Boti khususnya bagi penganut Halaika (penghayat kepercayaan) masih terikat dengan kebudayaan mereka sehingga hanya memperbolehkan pada setiap keluarga cukup satu orang anak yang bersekolah, b) Kurang sarana pendidikan, c). Kekurangan guru, d). Kualitas guru masih rendah, e) Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat yang menyebabkan mereka tidak mampu menyekolahkan anaknya ketingkat yang lebih tinggi, f). Kurangnya kesadaran orang tua serta pemahaman dari anak itu sendiri akan manfaat pendidikan demi masa depannya, g). Kearifan lokal yang masih terja keasliannya sebagai suatu faktor yang menyebabkan masyarakat adat Boti selalu hidup dalam kesahajaan dan tidak terpengaruh dengan budaya lainnya sehingga dalam kehidupan masyarakat secara umum sering mengatkan bahwa masyarakat masih tertinggal dan belum maju seperti daerah lainnya.

Kehidupan masyarakat hukum adat Boti sejatinya selalu diam dalam kesahajaan. Serta, memegang teguh akan prinsip hidup yang secara turun-temurun di ajarkan leluhur yakni bertani dan beternak. Pola hidup demikian merupakan rutinitas dari masyarakat hukum adat Boti dalam memenuhi kelangsungan hidupnya sehari-hari. Dalam perspektif pendidikan masyarakat hukum adat Boti menyadari bahwa kemajuan dan perkembangan zaman merupakan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri akan kehadirannya di tengah-tengah kehidupan manusia, hal ini menjadi dasar pertimbangan bagi masyarakat adat Boti bahwa pendidikan adalah kunci utama dari kemajuan suatu daerah baik dari segi sumberdaya manusianya (SDM) maupun dari segi sumberdaya alamnya (SDM). Berdasarkan pertimbangan tersebut, masyarakat hukum adat sekalipun masih hidup dalam kesahajaan mereka namun tidak tertutup akan dunia globalisasi. Sebagai bukti bahwa masyarakat hukum adat Boti mengizinkan berdirinya Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah pertama (SMP) yang terdapat di tengah-tengah kehidupan masyarakat adat Boti. Masyarakat adat Boti tidak tertutup dengan kemajuan namun masyarakat adat Boti

selalu memegang teguh akan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat sejak dahulu kala darileluhur yang harus tetap dijaga dan di lestarikan.

d) Bahasa

Bahasa merupakan media komunikasi antara manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa yang lebih dominan digunakan dalam kalangan masyarakat adat Boti adalah bahasa Dawan. Meskipun masyarakat adat Boti yang masih menjunjung tinggi adat dan nilai-nilai Luhur sebagian besar sudah bisa berbahasa Indonesia, namun bahasa ibu adalah bahasa dawan yang tidak akan ditinggalkan, untuk itu bahasa dawan tetap sebagai bahasa keseharian dari masyarakat hukum adat Boti. Dalam berbahasa Indonesia, masyarakat hukum adat Boti tidak begitu fasih namun mampu memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh lawan bicara yang tidak fasih berbahasa dawan (orang luar). Hal ini sebagai bukti bahwa masyarakat hukum adat Boti bukan tergolong masyarakat yang mudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman di luar lingkungannya.

Dalam pola komunikasi dengan bahasa dawan timor yang digunakan sehari-hari, sesungguhnya terdapat pula bahasa dawan timor dengan fersi yang lebih halus yakni bahasa adat. Bahasa dawan timor yang lebih halus biasanya dipakai (dibahasakan) dalam acara-acara adat (pekawinan, pestapanen, dan syukuran-syukuran adat lainnya), dan/atau acara penerimaan tamu yang berkunjung seperti pejabat dari pusat atau daerah pada acara-acara adat tertentu. Bahasa dawan Timor yang halus tersebut adalah bahasa "naton" yang mengandung banyak pemaknaan dan kiasan yang biasanya di ikrarkan oleh orang-orang tertentu seperti jubah-jubah adat dan lain sebagainya.

4. Proses Penyelesaian Pelanggaran Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat Boti Kecamatan Ki'e Kabupaten Timor Tengah Selatan

Dalam kasus delik adat pada masyarakat adat Boti seperti pelanggaran hak ulayat, sanksi adatnya dapat berupa penyerahan kembali tanah atau lahan garapan yang di persengketakan oleh pelanggar kepada Raja sebagai pemilik hak ulayat untuk kemudian di lepas liarkan menjadi hutan adat, hal ini sejalan dengan falsafah adat masyarakat adat Boti yakni "*Kio Talas Banu, ma'soka neo kolo manu to'yam Tafa*" hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh tua adat. Ini juga sebagai wujud dalam memberikan keseimbangan terhadap masyarakat baik itu sifatnya secara materil dan immateril. Konstruksi berpikir masyarakat adat Boti menghendaki upaya pemulihan dalam proses penyelesaian pelanggaran hak ulayat menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat Boti memiliki sistem budaya yang kuat dengan nilai-nilai yang bersifat religius. Hukum adat yang masih hidup dalam kenyataan masyarakat adat Boti, sesungguhnya memiliki fondasi yang kuat berdasarkan pada sistem penghayat kepercayaan (*Halaika*) sebagai unsur utama dalam ber hukum pada masyarakat adat Boti. Semua ini pada hakikatnya dilandasi oleh suatu konsep yang secara turun temurun telah dikenal dan melekat dalam sanubari kehidupan masyarakat adat Boti yaitu konsep *Uis Neno*, Konsep *Uis Pah* dan Leluhur (*nitu*). Dalam ketiga konsep ini merupakan akar dari kesejahteraan masyarakat, dengan demikian ditandai terwujudnya hubungan; "*Lais Palsait Neu Uis Neno*" yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (pencipta semesta alam). "*Lais Panat Ma Lais Upab Neu Pah*" yaitu hubungan manusia dengan alam semesta, menjaga dan melestarikan alam dan di

lingkungannya serta semua ciptaan Tuhan yang ada di Bumi termasuk sesama manusia. Hubungan yang terakhir adalah "*Lasi Mtausan Ma Lais Tuntakus Neu Nitu*" yaitu penghormatan manusia terhadap leluhur manakala leluhur adalah roh-roh nenekmoyang sebagai orang tua dan manifestasi Tuhan terdekat di bumi. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa, penjatuhan sanksi adat Boti bertolak dari filosofi yang berbeda dengan penjatuhan sanksi pidana berdasarkan peraturan-perundang-undangan. Terkait dengan pemaparan tersebut, tampak bahwa masyarakat adat Boti memiliki mekanisme kontrol sosial diperkuat dengan sanksi adat yang bersifat preventif dan represif. Keberadaan hukum adat pada masyarakat adat Boti tidak dapat dilepaskan dari karakteristik dan tradisi kebudayaan yang religius secara turun-temurun yang melekat pada kehidupan masyarakat hukum adat Boti dalam penyelesaian delik adat. Penyelesaian kasus delik adat pada masyarakat adat Boti dalam kenyataannya selalu dikaitkan dengan kewajiban untuk menyelenggarakan ritual-ritual adat sebagai landasan yang kokoh bagi kehidupan masyarakat adat Boti sebagai lembaga tradisional dan lembaga sosial yang religius di tengah perkembangan zaman disertai perkembangan teknologi, setiap masyarakat tidaklah mungkin mengisolasi diri dari pengaruh luarnya.⁸ Dalam hal ini, perubahan sosial dalam aksi dan interaksi sosial masyarakat selalu terjadi dalam masyarakat manapun, termasuk masyarakat adat Boti. Arus globalisasi merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihindari. Keunikan budaya yang ada menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang selalu penasaran untuk berkunjung dan ingin mengetahui nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Hal ini memungkinkan terjadinya pengaruh terhadap nilai-nilai budaya termasuk keberadaan hukum adatnya. Namun dibalik itu semua, budaya masyarakat adat Boti dengan berbagai macam simbol-simbol yang profan maupun sakralnya membuat masyarakat adat Boti tetap bertahan di tengah terpaan dan benturan arus perubahan.

3.1. Pengaturan Hukum Tentang Hak Ulayat

Undang-Undang pokok agraria tidak menyebutkan penjelasan tentang hak tanah ulayat yang dalam kepustakaan hukum adat disebut *beschikkingsrecht*. Hak Ulayat sebagai istilah teknis yuridis yaitu hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku kedalam maupun keluar (Laporan penelitian integrasi Hak Ulayat kedalam yurisdiksi UUPA, Depdagri Fakultas Hukum Universitas Gajah Madah Tahun 1978). Sedangkan ulayat artinya wilayah, sehingga tanah ulayat merupakan tanah wilayah masyarakat hukum adat tertentu⁹. Hak ulayat ini meliputi seluruh tanah yang berada di dalam wilayah masyarakat setempat yang sah secara hukum, baik yang diklaim oleh seseorang atau tidak. Secara umum sulit untuk menentukan secara pasti batas-batas wilayah Hak Ulayat masyarakat hukum adat. Hak Ulayat menunjukkan adanya hubungan yang sah antara masyarakat hukum sebagai subyek hak istimewa dan juga tanah di wilayah tertentu sebagai objek hak istimewa. Adapun Hak Ulayat

⁸ Remy Jasmin Atty. *Eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat Suku Boti di Kecamatan Kie Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Diss. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2021.

⁹ Reggina Renata Tanuramba. "Legalitas Kepemilikan Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Menurut Hukum Agraria." *Lex Privatum* 7.5 (2020).

berisi wewenang untuk¹⁰: "(1) Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah untuk kepemilikan, tempat bercocok tanam, persediaan pembuatan pemukiman atau persawahan baru dan pemeliharaan tanah; (2) Mengelola dan memutuskan hubungan hukum yang sah antara perseorangan dan tanah (memberikan hak tertentu kepada objek tertentu); (3) Menentukan hubungan hukum antara orang perseorangan dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah (jual beli, warisan). Konsepsi hak ulayat menurut hukum adat dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang komunalistik dan religius, memungkinkan penguasaan tanah yang secara individual dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan."

3.2. Mediasi dan ketentuan hukum adat masyarakat adat Boti

Penyelesaian pelanggaran masyarakat adat Boti biasanya berdasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Pandangan hidup ini dapat diidentifikasi dari ciri masyarakat hukum adat yang berbeda dengan masyarakat hukum modern. Pandangan Hidup yang dianut Masyarakat hukum adat Boti pada hakikatnya dilandasi oleh suatu konsep yang secara turun temurun telah dikenal dan melekat dalam sanubari kehidupan masyarakat adat Boti yaitu konsep *Uis Neno*, *Konsep Uis Pah* dan *Leluhur (nitu)*. Dalam ketiga konsep ini merupakan akar dari kesejahteraan masyarakat, dengan demikian ditandai terwujudnya hubungan; "*Lais Palsait Neu Uis Neno*" yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (pencipta semesta alam) "*Lais Panat Ma Lais Upab Neu Pah*" yaitu hubungan manusia dengan alam semesta, menjaga dan melestarikan alam dan di lingkungannya serta semua ciptaan Tuhan yang ada di Bumi termasuk sesama manusia. Hubungan yang terakhir adalah "*Lasi Mtausan Ma Lais Tuntakus Neu Nitu*" yaitu penghormatan manusia terhadap leluhur manakala leluhur adalah roh-roh nenek moyang sebagai orang tua dan manifestasi Tuhan terdekat di bumi. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa, penjatuhan sanksi adat Boti bertolak dari filosofi yang berbeda dengan penjatuhan sanksi pidana ataupun perdata yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

4. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Ulayat Masyarakat Adat Boti

Secara umum hambatan-hambatan dalam mediasi penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat adat Boti disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a) Pendidikan yang rendah, Tingkat pendidikan yang rendah terkadang menjadi faktor penghambat berdasarkan hasil penelitian yang di kumpulkan oleh penulis dari beberapa responden diketahui bahwa Sebagian besar dari para responden (Masyarakat adat Boti) yang merupakan pihak yang bersengketa mempunyai tingkat Pendidikan yang rendah sehingga mereka mengalami kesulitan untuk memahami hal yang menjadi fokus dari sengketa yang di musyawarahkan dan menyebabkan sengketa menjadi semakin rumit untuk di selesaikan;
- b) Tempramen, para pihak yang bertikai terkadang juga menjadi faktor penghambat dalam proses mediasi penyelesaian pelanggaran hak ulayat, hal ini berkaitan dengan

¹⁰ Arina Novizas Shebubakar, and Marie Remfan Raniah. "Hukum Tanah Adat/Ulayat." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 4.1 (2023): 14-22.

tempramen mereka, dikarenakan tempramen masyarakat adat dalam musyawarah untuk mediasi, kadang tidak berjalan dengan lancar karena salah satu pihak dan atau kedua belah pihak lebih menggunakan emosi dari pada logikanya dalam bermusyawarah sehingga tidak mau mendengarkan pendapat dari pihak lainya dan lebih menganggap dirinya yang paling benar di saat musyawarah berlangsung sehingga dengansikap seperti inilah yang terkadang membuat musyawarah menjadi tidak kondusif karena tidak ada pihak yang mau mengalah;

- c) Kedisiplinan, kedisiplinan dalam proses musyawarah kadang juga menjadi faktor penghambat dalam proses penyelesaian pelanggaran hak ulayat. Dimana pihak pihak yang bertikai tidak mau menerima putusan adat dari tokoh tokoh adat dan pemerinah desa setempat yang kemudian membuat jalanya musyawarah menjadi tidak kondusif;
- d) Ketidakjelasan batas batas tanah, Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian dengan kepala Desa Boti, Balzazar O. Benu; mengatakan bahwa pihak pihak yang melakukan perampasan hak ulayat atau yang bersengketa kurang memahami atau tidak mampu menjelaskan dan juga tak mengetahui batas tanah yang di sengketakan. Karna darisemula patokan yang menjadi batas batas tanah dari pihak pihak yang bertikai tidak jelas. Hal ini disebabkan dahulu penguasaan tanah oleh Masyarakat adat Sebagian besarnya penentuan batas tanah seperti Sungai, batu, pohon pohon dan lainya di tentukan oleh raja. Sehingga dalam hal ini para pihak yang bersengketa mengalami kesulitan untuk menunjukkan batasnya;
- e) Campur tangan dari pihak ketiga atau keluarga yang bersengketa tanpa pengetahuan yang mendalam tentang hak ulayat di desa Boti. Dengan budaya konsumtif dari luar daerah,terkait pemilikan tanah individual yang kemudian bertolak belakang dengan norma dan adat istiadat pada Masyarakat hukum adat boti sehingga menimbulkan konflik penyelewengan hak ulayat sehingga terjadi msalah sosial di desa boti dan Masyarakat hukum adatnya;
- f) Terjadinya bencana alam pada tanah yang di sengketakan shingga mempengaruhi mental dan psikologis para pihak pihak yang bersengketa. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Heka Benu selaku tokoh adat/pemangku adat di desa Boti berkaitan dengan proses penyelesaian pelanggaran hak ulayat di Desa Boti pada tahun 2009 oleh Oktofianus Tefamnasi cs dikatakan Bapak Heka Benu bahwa berselang dua hari setelah putusan penyelesaian pelanggaran hak ulayat oleh tokoh-tokoh adat dan pemerintah desa boti, terhadap pelaku pelanggaran hak ulayat yakni Oktofianus Tefamnasi dan sahabat terjadi bencanaalam (tanah longsor) tepat di lokasi yang di sengketakan sehingga merusak lahan yang menjadi objek sengketa juga rumah pihak pihak yang melakukan penyelewengan atau melanggar hak ulayat masyarakat adat Boti, sehingga hal ini memberikan efek yang sangat besar bagi keseluruhan masyarakat adat yang berada di desa boti sampai pada saat ini.

6. Kesimpulan

Penyelesaian sengketa tanah ulayat yang biasa digunakan oleh Masyarakat hukum adat Boti adalah penyelesaian sengketa secara mediasi dan musyawarah atau non litigasi hal ini sejalan dengan kontruksi pemikiran masyarakat adat Boti dengan konsep penyelesaian setiap delik adat yakni laispalolit ("*Lais palolit*": sebagai wujud dalam

memberikan keseimbangan terhadap masyarakat baik itu sifatnya secara materil dan imateril). Cara ini dipilih dengan alasan lebih efektif guna menjaga harmonisasi Masyarakat adat di Desa Boti. yang pada umumnya semua Masyarakat adat boti masi mamiliki hubungan kekerabatan yang erat bedasarkan pertalian darah dan silsilah turunan yang satu dari moyang yang satu pula sehingga penyelesaian pelanggaran hak ulayat di lakukan .dengan pendekatan sosial budaya melalui musyawarah yang biasanya dilakukan oleh. Masyarakat hukum adat Boti atau dalam Bahasa adatnya yakni (*lais palolit*) dalam menyelesaikan sengketa tanahnya dengan melibatkan pemerintah desa dan tokoh tokoh Adat yang di anggap memahami semua aturan delik adat maupun struktur atau silsilah tiap Masyarakat hukum adat yang melakukan pelanggaran hak ulayat. Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah ulayat juga terdapat berbagai faktor yang menghambat jalannya proses penyelesaian sengketa *alternative/non litigasi*. Faktor-faktor penghambat tersebut dapat di bedakan menjadi 2 yaitu faktor internal yang disebabkan oleh faktor temperamen, tingkat pendidikan, kedisiplinan, dan ketidaktahuan batas batas tanah. Selain itu faktor penghambat lainnya adalah faktor eksternal yang berasal dari pihak ketiga baik yang berasal dari keluarga Masyarakat hukum adat Boti maupun pihak di luar para pihak yang bersengketa. Manfaat yang dapat diperoleh dari pilihan penyelesaian sengketa tanah ulayat yang dilakukan oleh masyarakat adat Boti yakni (*Lais palolit*) menguntungkan masyarakat adat boti karena biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut relatif lebih murah dan waktu yang dibutuhkan lebih singkat, selain itu juga merupakan suatu kebiasaan budaya dalam lingkungan masyarakat adat Boti.

Referensi

- Atty, Reny Jasmin. *Eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat Suku Boti di Kecamatan Kie Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Diss. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2021.
- Djulaeka, S. H., and S. H. Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Jailani, Muhammad, and M. Faaisal. "Analisis Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Berdasar Hukum Adat sebagai Jaminan Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Pulau Lombok." *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 3.1 (2023): 10-21.
- Laike, Reli Jevon. "Problematika Pengakuan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Hibualamo: Seri Ilmu-ilmu Sosial dan Kependidikan* 3.1 (2019): 23-30.
- Mailani, Nino Melkias. "Kearifan lokal masyarakat Boti." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 2.11 (2021): 1940-1949.
- Putra, Muhammad Ikhwan Nugraha, et al. "Penyelesaian Konflik Hak Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Jayapura." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 2.12 (2024): 47-65.
- Shebubakar, Arina Novizas, and Marie Remfan Raniah. "Hukum Tanah Adat/Ulayat." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 4.1 (2023): 14-22.
- Soinbala, Maya Rahellia. *Sistem Tenurial Dan Praktik Pengelolaan Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Boti*. Diss. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2023.

- Tanuramba, Reggina Renata. "Legalitas Kepemilikan Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Menurut Hukum Agraria." *Lex Privatum* 7.5 (2020).
- Welerubun, Cornelia Junita. "Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Maluku Tenggara." *Jurnal Media Hukum dan Peradilan* (2019): 133-146.